

Tingkat Kesadaran dan Preferensi Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Produk Makanan Halal dengan Perspektif Peraturan Label Produk Halal

Ahmad Ridho Wicaksono¹, Muhammad Fajar Rizqi²
Muhammad Hamid Durrahman³

¹²³ IAIN Kudus, Indonesia

¹ridhoah667@gmail.com, ²ipanklegend365@gmail.com

³rohmanmuhammad009@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, terdapat beberapa jenis produk salah satunya makanan yang harus sudah bersertifikat halal, dengan tenggat waktu paling lambat pada 17 Oktober 2024. Syariat Islam juga menekankan akan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan non halal. Hal ini menunjukkan bahwa unsur halal dalam makanan adalah hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan preferensi masyarakat Kabupaten Demak terhadap label halal dalam makanan dengan sudut pandang peraturan label produk halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap 10 responden yang dipilih secara purposif dari masyarakat Kabupaten Demak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Demak terhadap ada atau tidaknya label halal dalam makanan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan perilaku konsumen terhadap label halal dalam makanan. Meskipun beberapa responden memiliki pengetahuan tentang aspek kehalalan makanan, tetapi hal tersebut tidak menjadi prioritas untuk dipertimbangkan ketika membeli produk makanan. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran dan preferensi masyarakat, misalnya faktor agama, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor informasi. Penelitian ini memandang perlunya pemerintah dan produsen makanan halal dapat meningkatkan dan menggiatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya aspek halal dalam makanan, serta BPJPH dapat mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk makanan yang belum bersertifikat halal, sehingga kehalalannya dapat terjamin.

Kata Kunci: Label Halal; Pengetahuan Masyarakat; Prioritas Halal



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Ahmad Ridho Wicaksono, Muhammad Fajar Rizqi, Muhammad Hamid Durrahman

Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia mendapat pengaruh-pengaruh dalam banyak aspek dari agama Islam yang telah menyebar sejak abad ke 7 Masehi (Permatasari dan Hudaidah, 2021). Kebudayaan Islam yang telah mengakar berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak lepas dari unsur keislaman. Salah satu aspek yang paling penting adalah kaidah syariat yang mengharuskan pemeluk agama Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Dalam Al-Qur'an dan Hadith sendiri, kriteria dan syarat suatu makanan dan minuman dapat dikatakan halal sudah termaktub dengan jelas. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 145, kriteria makanan halal adalah makanan yang bukan berupa bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selain itu, terdapat kriteria di sumber lain yang menyebutkan bahwa proses mendapatkan makanan tersebut harus dengan cara yang baik dan halal, serta cara mengolahnya juga halal. Dalam hal ini, tidak tercampur atau diolah bersamaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan atau terkena najis (Hasanah, et. al., 2021).

Untuk menjamin agar makanan yang dikonsumsi masyarakat yang beragama Islam telah memenuhi standar kehalalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang untuk memberikan layanan dan fasilitas untuk menjembatani pelaku usaha yang memasarkan produk makanan dan minuman agar dapat melakukan sertifikasi halal. Sejak tahun 2014, wewenang ini berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Selain produk makanan dan minuman, terdapat produk lain yang harus bersertifikat halal misalnya obat-obatan, kosmetik, pakaian, dan aksesoris. Sama seperti makanan, obat-obatan juga dikonsumsi dan masuk ke tubuh sehingga kehalalannya harus terjamin, sementara kosmetik dan pakaian yang bersentuhan dengan kulit juga harus berasal dari bahan yang halal dan suci, karena berkaitan dengan diterimanya ibadah seseorang dan kesucian diri.

Sertifikasi halal di sini menjadi perlu karena sebagai konsumen, masyarakat tidak dapat menyaksikan langsung proses pembuatan produk tersebut atau mengetahui asal usul dari bahan pembuatannya sehingga untuk mewakili kehalalan suatu produk, label halal lah yang digunakan sebagai acuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil juga diharuskan untuk

memiliki sertifikat halal untuk produk yang dibuat dan dijual. Sementara untuk biaya sertifikasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 ayat (2), pelaku usaha kecil dan mikro dapat melakukannya dengan gratis dan tidak dibebankan biaya.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peneliti menguji seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai makanan halal dan seberapa tinggi kesadaran mereka akan pentingnya aspek halal dalam makanan yang ditunjukkan oleh label halal. Penelitian ini juga mendalami apakah masyarakat menomor-satukan aspek halal dalam memilih makanan atau terdapat hal lain yang menjadi bahan pertimbangan mereka di luar dari aspek halal.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Yulfian Arif, et. al., kepada mahasiswa IAIN Surakarta melalui kuesioner, sebagian mahasiswa tidak memperhatikan label dan aspek halal dalam produk makanan. Faktor yang melatarbelakangi di antaranya adalah kurangnya aspek religius dan *awareness* dalam diri mahasiswa yang menyebabkan mereka tidak meninjau aspek halal dalam membeli suatu produk, berbanding dengan pengetahuan tentang konsep halal yang cukup dalam (Nurohman dan Qurniawati, 2019). Jika diteliti lebih jauh, aspek ini mengarah pada lingkungan mahasiswa yang cenderung bebas dan tidak terlalu memperdulikan penerapan prinsip syariah dalam keseharian, sejalan dengan yang peneliti alami dalam lingkungan kampus.

Lalu, peneliti menduga apakah kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk makanan dan pengetahuan mereka mengenai kehalalan produk khususnya makanan lebih baik daripada mahasiswa yang lebih "*berpendidikan*" secara umum. Sebagai sumber dan data riset, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Demak yang terkenal sebagai "*Kota Wali*" dan kereligiusannya sebagai acuan untuk menulis artikel penelitian ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi serta beberapa pengetahuan baru yang lebih detail mengenai tingkat kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap produk makanan halal dengan perspektif peraturan label produk halal khususnya dalam lingkup daerah Kabupaten Demak. Selanjutnya penentuan lokasi oleh peneliti menimbang berdasarkan beberapa faktor. Peneliti ingin mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan label produk halal pada makanan dan yang menjadi titik balik di sini adalah Kota Demak terkenal dengan sebutan Kota Wali akankah mempunyai relevansi yang sesuai.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini mengambil dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapatkan secara praktis dengan secara langsung melalui beberapa metode, yakni wawancara terhadap masyarakat setempat, konsumen, serta penjual makanan, observasi ke lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil oleh seorang peneliti dengan cara tidak secara langsung dari objeknya, seperti buku, artikel, jurnal, media elektronik yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya wawancara yang diterapkan adalah dengan wawancara terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur dan sistematis dan observasi yang dilakukan yakni dengan langsung mengamati linkup daerah yang akan diteliti. Lama proses wawancara dan observasi penelitian ini dengan jangka waktu 3 minggu menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya wawancara ini melibatkan 10 informan meliputi, 3 mahasiswa, 4 masyarakat, 3 pelaku usaha. Untuk analisis data peneliti menggunakan analisis mandiri seirama dari hasil di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Daya Beli Masyarakat Terhadap Produk Makanan Ditinjau dari Label Produk Halal

Wilayah Demak yang dijuluki sebagai Kota Wali, dengan penduduk mayoritas Muslim maka penting bagi masyarakat setempat untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar sudah halal. Dengan adanya *customer halal lifestyle* di wilayah Demak, maka penting bagi para pelaku UMKM yang berada di Demak untuk memberikan jaminan halal dari produk yang mereka tawarkan bertujuan untuk mendobrak daya beli masyarakat agar lebih yakin untuk membeli sebuah produk makanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan, didapati bahwa salah satu narasumber yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Demak menyadari akan pentingnya sertifikasi label produk halal pada makanan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sugianto, *“Pendapat saya tentang produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung bahan yang haram, najis, atau meragukan. Dan kalau hewan disembelih sesuai syariat Islam namun saya lebih mengutamakan produk yang sudah memiliki label halal. Menurut saya, tidak semua produk yang ada di pasaran sudah mempunyai sertifikat halal. Ada beberapa produk yang masih belum memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya mengetahui ini sebab saya*

mempunyai teman yang menjadi pendamping produk halal”.

Adapun dari pernyataan di atas maka dapat dinyatakan produk yang mempunyai label halal mempunyai dampak dalam pemilihan produk. Produk halal atau kualitas halal pada makanan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam konsumen untuk menentukan membeli tidaknya sebuah makanan tersebut juga penting bagi produsen dan pemasarannya untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan nilai jual kepada konsumen (Lazuardi, 2017). Makanan halal seharusnya diakui bahwa mempunyai kualitas yang baik menurut konsumen orang Muslim dan non Muslim, yang mana mereka merasakan dampak terhadap niat pembelian.

Pemaparan dari narasumber juga mengimplementasikan bahwa pembelian konsumen terhadap produk berlabel halal terbukti didasari dari faktor agama serta beberapa faktor eksternal yakni keluarga, lembaga pendidikan formal, masyarakat, teman lingkungan kerja. Setiap individu juga memiliki pengaruh terhadap dirinya yang dapat mendorongnya untuk berniat melakukan suatu perilaku. Salah satunya pengaruh religiusitas yang dirasakan individu berbeda-beda karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu berbeda-beda. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli produk makanan halal (Panduan Sertifikasi Halal).

Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Label dan Produk Halal

Di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, permasalahan halal dan haram merupakan hal yang penting. Karena di dalam Islam, kandungan kehalalan makanan menjamin kesehatan tubuh. Seperti misal buah dan sayur yang menyehatkan dan halal. Selain itu, makanan yang halal sudah tentu baik bagi tubuh apabila dikonsumsi sesuai porsi.

Sementara untuk produk daging, terdapat ketentuan khusus yang cukup ketat. Pada dasarnya, semua produk daging adalah halal, kecuali yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadith. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga menyebutkan hal yang serupa. Sementara itu, dalam Pasal 18 undang-undang yang sama, daging yang termasuk dalam produk non halal adalah produk yang berasal dari hewan yang diharamkan, yaitu: (a) Bangkai; (b) Darah; (c) Babi; dan (d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Berdasarkan peraturan tersebut, misalnya di poin (a), darah, baik dalam bentuk apapun bersifat haram, kecuali terdapat ketentuan syariat yang memberikan

pengecualian. Sementara itu, dari poin (d) dapat diasumsikan bahwa daging halal seperti sapi atau kambing dapat menjadi haram, apabila tidak disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep makanan halal dapat meliputi ada atau tidaknya dalil hukum yang mengharamkan atau menghalalkan suatu bahan makanan serta zat atau unsur dari makanan tersebut. Selain berdasarkan dalil dan unsur pembuatannya, makanan halal juga bergantung pada proses pembuatan dan pengolahan, serta asal dan cara memperoleh bahan tersebut (Hasanah, et. al., 2021).

Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Demak, produk makanan halal yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh agama Islam dan bukan berasal dari usaha yang merugikan seperti mencuri atau menipu. Sementara menurut responden lain, produk makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pendapat dari kedua responden sesuai dengan penjelasan sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai konsep makanan halal cukup tinggi, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam pemahaman.

Sedangkan responden lain memberikan pendapat yang berbeda. Menurut Rizki, produk makanan halal adalah produk yang telah memiliki logo halal. Karena menurutnya, produk yang telah berlogo halal berarti telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian sertifikasi sehingga sudah terjamin kehalalannya. Dengan kata lain, responden menaruh kepercayaan terhadap Lembaga penjamin produk halal atas kehalalan produk yang dikonsumsi.

Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Produk Halal

Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk halal mengacu pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa, produk makanan perlu memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam dan berdasarkan budaya. Berbicara mengenai prinsip utama, tentu mayoritas Muslim di Indonesia berpegang teguh pada prinsip agama dalam pemilihan suatu produk yang halal. Selain telah diatur oleh dalil-dalil agama, sesuatu yang halal dan haram juga telah diatur dalam undang-undang negara Indonesia, sehingga prinsip tersebut bisa tertanam kuat sebagai upaya pemilihan produk.

Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan produk halal adalah kesehatan dan kebersihan, sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan, tentu saja tidak hanya mementingkan kepuasan semata, tetapi para konsumen juga akan memilih produk yang bisa memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Produk yang di dalamnya terdapat manfaat kesehatan juga termasuk nilai lebih dari produk itu sendiri. Ketika produk

tersebut bisa memberikan manfaat dalam hal kesehatan maka kemungkinan besar produk tersebut bisa dikategorikan sebagai produk halal. Proses pengolahan yang dilakukan terhadap produk halal sudah sewajarnya lingkungan tempat produksinya bersih dan higienis, yang berarti tidak najis, dan terhindar dari bahan-bahan yang dilarang. Artinya, bukan hanya produknya saja yang diuji kandungannya, namun juga tempat produksi, alat produksi, proses produksinya juga harus bersih dan higienis sehingga bisa memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar halal sesuai syariat Islam.

Secara tidak langsung, prinsip hidup berhubungan dengan faktor lingkungan. Prinsip hidup dibentuk melalui kepribadian, dan kepribadian dari seseorang merupakan bawaan dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh dalam pemilihan produk halal pada masyarakat umum. Tempat tinggal yang mayoritas masyarakatnya memiliki pemahaman agama yang baik akan mendorong masyarakatnya memilih produk yang halal.

Sebagai seorang Muslim, mengutamakan untuk mengonsumsi produk yang halal telah menjadi prinsip utama. Selain karena prinsip agama, faktor penunjang yang mempengaruhi para konsumen remaja Muslim dalam memilih produk halal adalah karena faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Para konsumen memiliki anggapan bahwa produk halal bisa memberikan manfaat berupa kesehatan ketika dikonsumsi. Kemudian karena adanya prinsip agama yang sudah terbentuk dalam lingkungan sekitar, maka faktor lingkungan juga menjadi faktor penunjang seorang konsumen dalam memilih produk halal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Demak, secara umum pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pengertian produk halal sudah cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang cukup religius dan lekat dengan kebiasaan masyarakat yang Islami. Meskipun begitu, bagi sebagian masyarakat khususnya Kabupaten Demak, kehalalan suatu produk belum menjadi prioritas ketika akan membeli atau mengonsumsi suatu produk makanan. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan tingkah laku atau perbuatan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran dalam diri masyarakat masih kurang akan pentingnya kehalalan suatu produk makanan, sehingga perlu untuk ditekankan dan dilatih lebih jauh lagi. Selain itu, masih sedikit masyarakat yang mengutamakan untuk mengecek label halal dalam

makanan karena kurangnya aspek religiusitas dalam diri sehingga apabila faktor tersebut ditingkatkan, maka kesadaran untuk membeli produk makanan halal akan bertambah pula.

Daftar Pustaka

- Hasanah, A., Fauziah, R., dan Kurniawan, R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Lazuardi, A. H. (2017). Peran Halal Produk Knowledge, Ideology Religiosity, dan Halal Produk Quality Terhadap Halal Food. *National Coonference on Applied Business*. 291-300.
- Nurohman Y., dan Qurniawati. (2019) Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Lingkungan IAIN Surakarta. *Jurnal Among Makarti (2019)*, 12 (24).
- Permatasari, H. (2021). Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 8 (1).
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada Produk Roti Sobek Trizta. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4 (2), 58-74. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksi afirmasi.v4i2.1042>.